



FASTULAW FIRM & ASSOCIATES
FADLY & TUANANY
 Advocates, Attorneys & Counsellors At Law

Kantor : Jln. Utan Kayu Raya No 45 A RT 009/RW 014 Kel.Utan Kayu Kec.Menteng Jakarta Indonesia
 /Jln.Studio ANTV Kel.Jati Temate Selatan Makuta Utara Hp.08825009219 Email:fastulawfirm@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 21:17:21 WIB

ASLI

Ternate 8 Desember 2024


Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Ternate Nomor : 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. tanggal 04 Desember Tahun 2024.

Kepada Yang Terhormat,
 Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : Drs.MUHAMMAD SYAHRIL ABD RADJAK. M.Si

KTP No.
 Tempat/Tgl. Lahir
 Umur
 Agama
 Alamat



2. Nama : MAKMUR GAMGULU. S.PdI

KTP No.
 Tempat/Tgl. lahir
 Umur
 Pekerjaan
 Agama
 Alamat



REGISTRASI	
NO.	: 42/PHPU.WAKO-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, di Kota Ternate Tahun 2024 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ' 20/ADV-FST-DA/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **FADLY S. TUANANY. SH** (Nomor 13.263)
2. **D A L I L I. SH** (Nomor 20.01810)
3. **GAFAR S.TUANANY, SH** (Nomor 012-09116)
4. **BAHMI BAHRUN, SH** (Nomor 22.00696)
5. **ERLAN MUHDAR, SH** (Nomor 22.00697)

Kesemuanya adalah Advocates, Attorneys, Counsellour At Law dan Anggota pada **FASTU LAW FIRM & ASSOCIATE** Email:**fastulawfirm@gmail.com**, cp/hp: **085283089219**, Beralamat di Jln.Studio ANTV RT/RW 012/006 Kel.Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara.Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ;-----**PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, berkedudukan di Jl. Kalumata Puncak, No. 02 Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 409 Tahun 2024 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan* Walikota dan Wakil Walikota *Tahun 2024* tertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00: 20 (WIT).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pula adalah perkara sengketa proses pilkada yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate yang penuh dengan permasalahan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang sejak awal proses tahapan pilkada berjalan calon petahana telah memanfaatkan seluruh aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan paslon nomor 2 (petahana) olehnya itu Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan untuk mendiskualifikasi Paslon atau Pihak Terkait 02 Pada Pilkada Kota Ternate atau Membatalkan surat Keputusan KPU kota Ternate tersebut ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan

Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 125/PL.02.2-BA/8271/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 6 September 2024; **(Vide: Bukti .1 Kota Ternate)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4; **(Vide: Bukti P.2 Kota Ternate)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024. **(Vide: Bukti P.3 Kota Ternate)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Ternate;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 00:20(WIT).
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 12.00 WIT, maka Permohonan Pemohon masih dalam

tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	SANTRANI M.S.ABUSAMA dan BUSTAMIN S.ABDUL LATIF	3.498
	Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan NASRI ABUBAKAR	45.658
	ERWIN UMAR dan ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T.	11.716
	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAZAK, M.Si. dan MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I.	34.416

1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara **34.416** sedangkan pasangan calon nomor urut 02 yang meraih suara terbanyak memperoleh **45.658** suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate **Nomor 409 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024**, tanggal 04 Desember 2024 adalah sebesar **97.524** suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar **97.524** adalah sebesar **1.951 (19,5048%)**.

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 02 adalah sebesar **11.242** suara dan jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak **207.781** jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *"Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti dalam perkara aquo."*
3. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Ternate tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon PETAHANA/INCAMBENT yang saat ini berkuasa bertindak curang dengan menggunakan kekuatan Aparatur Sipil Negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa Kembali berkuasa yang ke dua kalinya atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*), olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada mahkamah untuk memeriksa permohonan dalam perkara aquo sampai pada pokok perkara agar menjadi Sejarah dalam proses Pilkada di Maluku Utara terutama Kota Ternate untuk tidak menggunakan cara-cara yang

tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Ternate;

4. Bahwa pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)** harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "**PROF. SALDI ISRA**", yang saat ini pula telah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

"sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum "MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga

keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh pihak Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kota Ternate yang di Motori oleh Calon Petahana yaitu Paslon Nomor 2 Tauhid Soleman serta di kerahkan juga oleh Pejabat Sekertaris Kota Ternate (Rizal Marsaoly) yang juga merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Petahana Nomor urut 02 yaitu Tauhid Soleman, aktifitas yang di lakukan oleh Paslon Petahan dan Sekda Kota Ternate adalah dengan melakukan atau membuat kegiatan bagi bagi Kartu Jaminan Ketenaga Kerjaan untuk Ribuan Ojek Andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua Kelurahan dan Gang serta memberikan bantuan Langsung Tunai melalui **BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPRS) BAHARI BERKESAN** yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan skema membuka Rekening sebanyak 3.339 Rekening Anggota Ojek Andalan dan di berikan Tunjangan dengan menggunakan APBD Kota Ternate dan hal seperti ini baru saja terjadi

menjelang 3 (Tiga) bulan Pemilihan Waliota Ternate Tahun 2024, (**Vide Bukti P.7**):

6. Bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan Tertstruktur Sistematis dan Massif (TSM) bukan saja di lakukan oleh dinas tertentu saja akan tetapi hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemda Kota Ternate seakan di Paksakan untuk melakukan atau membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak dan seakan-akan dalam rangka untuk mempengaruhi Masyarakat untuk ikut dan memilih pasangan calon walikota Petahana yaitu Paslon 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, olehnya itu salah satu Dinas yang terlibat dalam rangka untuk mengkampanyekan salah satu Paslon yaitu Dinas Perhubungan Kota Ternate dengan menggagas dan melibatkan Komunitas Sosial dengan dalil menggenjot APBD dengan memanfaatkan juru Parkir liar tanpa dasar hukum yang jelas maka suda pasti di dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan walikota Ternate, olehnya itu atas aktifitas ini secara langsung telah memanfaatkan sumber APBD untuk kepentingan Paslon tertentu dan hal ini di lakukan menjelang Pemilihan walikota Ternate tahun 2024, (**Vide Bukti P.8 dan P.11**):
7. Bahwa **Program Pemda Kota Ternate menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota Ternate dan wakil Walikota Ternate** semakin sangat di arahkan dan menyentuh kepentingan Masyarakat secara langsung padahal sebelumnya tidak pernah di lakukan dan malah menjelang Pemilukada Kota Ternate hampir habis APBD Kota Ternate yang di kurus untuk mengambil Hati Masyarakat demi kepentingan salah satu Paslon Petahana Kota Ternate hal mana ini di gerakkan oleh Sekda Kota Ternate yang merupakan Adik Ipar dari Calon Walikota Kota Ternate Tauhid Soleman atau Paslon No 2 Petahana, dengan dalil kegiatan yaitu menambahkan jam Nyala lampu di Pulau Batang Dua di tambahkan 6 jam lagi, yang secara Ekonomis ini sangat menguras APBD Kota Ternate olehnya itu ini merupakan Program yang sangat aneh karena mungkin setelah Pilkada sudah di kurangi lagi jam

Nyalanya seperti semula, maka sudah sangat di pastikan bahwa semua aktifitas Penggunaan APBD Kota ternate telah mengarah ke perbuatan yang Terstruktur, sistimatis dan Masif (TSM), **(Vide Bukti P.9 dan P.10);**

8. Bahwa Pemkot Ternate lagi melakukan kegiatan Bagi-bagi Bantuan yang mengarah ke tindakan TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) tentang. Puluhan Warung Mama di Ternate Dapat Bantuan Stimulus. Tahun 2024 Tertanggal 09 Agustus 2024 yang di lakukan oleh dinas terkait yang di motori oleh Walikota Petahana dan Sekda serta di hadiri oleh beberapa orang Tim sukses Pilwako, **(Vide Bukti P.12);**
9. Bahwa bantuan Hibah menjelang Pilwako Ternate Gencar di lakukan oleh Walikota Tauhid soleman yang lagi-lagi masih mencalonkan diri di pilwako Ternate dengan nomor urut 02, dengan melakukan Tindakan yang menguras APBD Kota Ternate untuk kepentingan mempengaruhi Masyarakat dengan cara memberikan bantuan hibah, yang intinya hal ini sangat nyata perbuatan yang mengarah ke TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif) yaitu Walikota Serahkan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Singgah Gorontalo di Ternate. Tahun 2024 Tertanggal 11 Agustus 2024, **(Vide Bukti P.13);**
10. Bahwa Tindakan yang melibatkan birokrasi menjelang Pemilihan yang di lakukan oleh calon Petahana sangat gencar di lakukan demi mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon tertentu dengan Perbuatan secara Terstruktur Sistematis dan Masif yang di lakukan oleh Walikota Petahana melalui dinas-dinas terkait salah satunya adalah Kepala BKPSDM dan tenaga non ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang beri santunan BPJS Ketenagaan kerjaan senilai Rp. 48 Juta Pada Tanggal 17 Agustus 2024 dan semua menggunakan APBD Kota Ternate demi kepentingan salah satu Paslon Petahana, **(Vide Bukti P.14);**
11. Bahwa aktifitas memobilisasi Masyarakat dengan modus Bantuan samapai pula dengan memobilisasi ojek Onlain dan ini merupakan

kegiatan dan Tindakan yang sudah sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Paslon Petahana dengan menggunakan APBD Kota Ternate hal ini dilakukan oleh paslon tertentu, seperti dalam pemberitaan media online dengan judul : **Terkait terjadinya Hebo Tim Tuntas Mobilisasi Ojek Online di Bayar Bawaslu Turun Tanganan Usut Dugaan Pelanggaran Pilkada Ternate Tahun 2024 Tertanggal 29 Agustus 2024**, peristiwa ini benar terjadi akan tetapi tidak dilanjutkan oleh Bawaslu, **(Vide Bukti P.15)**;

12. **Bahwa tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif** (TSM) berupa bantuan Hibah lahan Tanah Perkuburan oleh pemda kota ternate menjelang satu bulan pemilihan dan saat kampanye yang diserahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024 Tertanggal 24 November 2024 tindakan dan wujud dari Proses merayu dan mengiminggi serta membujuk Masyarakat untuk memilih Calon Petahana dengan menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kota Ternate yang secara langsung adalah Perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dilakukan oleh Calon Petahana yang dibantu dan melibatkan diri adalah seluruh Struktur Birokrasi mulai dari Calon Petahana sampai pada Tingkat Kelurahan yang kesemuanya hanya bisa digerakkan oleh kekuatan Birokrasi karena sistem birokrasi yang memang sudah direncanakan sejak awal untuk mencalonkan diri pada periode ke dua, **(Vide Bukti P.16)**;
13. Bahwa semua Perbuatan yang menghabiskan Dana APBD kota ternate yang muarahnya adalah hanya demi kepentingan Pemilihan Walikota Ternate dan untuk kepentingan salah satu pasangan Calon yaitu Petahana adalah bukan saja mencedraikan demokrasi yang sudah nyata sangat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang muarahnya adalah Paslon tersebut sudah harus disqualifikasi, hal ini pula sangat bertentangan dengan **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :**

800.1.12.4/5814/SJ Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial,
(Vide Bukti P.5) ;

14. Bahwa memang telah terjadi Pengerahan semua PNS Kota Ternate oleh Pejabat pejabat Dinas terkait untuk kepentingan Paslon Petahana yaitu Paslon Nomor urut 02 dan hal ini telah di Laporkan ke Bawaslu Kota Ternate dengan **Surat Tanda Bukti dari Bawaslu Kota Ternate Penyampaian Laporan Nomor :**
004/PL/PW/KOTA/32.01/XI/2024 Tahun 2024 Tertanggal 24 November 2024 akan tetapi sampai permohonan kami masuk ke Mahkamah Konstitusi saat ini, belum ada tanda-tanda proses lanjutan oleh Lembaga yang di anggap Menjaga Proses Pelaksanaan Pesta Demokrasi dan malah cuek dengan keadaan yang seakan-akan membiarkan Proses pemilukada ini di cederai dengan penuh intimidasi dan kecurangan yang telah di rencanakan sejak awal sehingga yang Nampak adalah Lembaga Bawaslu Kota Ternate seperti bermitra dengan Paslon Petahana karena membiarkan Para Pemerintah Kelurahan untuk membagi-bagi Sembako ke Masyarakat dengan Dalil Bansos di setiap kelurahan menjelang sebelum Kampanye sampai menjelang Pencoblosan, **(Vide Bukti P.6);**
15. Bahwa Perbuatan yang menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menggunakan APBD Kota Ternate bukan saja hanya sebatas itu akan tetapi dengan dalil Bantuan Pemda Kota Ternate telah membagi-bagi Sembako di setiap kelurahan menjelang 1 Bulan Pemilihan dan peristiwa ini sudah sangat Nampak menggunakan APBD dengan dalil Bansos untuk kepentingan salah satu paslon yaitu Petahana;
16. Adanya MOBILISASI Pemilih untuk MENGGUNAKAN DPTB (daftar pemilih Tambahan) hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak **176 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan atau 33 Kelurahan di 2 Kecamatan**

tersebut dengan menguntungkan PASLON No urut 02 (Petahana) yang di duga dilakukan oleh Pihak Aparatur Kelurahan dan Tim Sukses serta Pihak Termohon, hal ini di buktikan dengan jam kerja yang sengaja di buka sampai jam 3 subuh oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ternate dalam rangka untuk membuat KTP setiap Warga yang hanya tinggal di dalam kontrakan atau Kosan yang nota bene bukan asli waga Kota Ternate maka di buat KTP untuk mencoblos salah satu paslon yaitu Paslon Petahana, olehnya itu perbuatan ini sudah sangat Nampak TSM;

17. Bahwa untuk memuluskan Langkah menuju periode ke 2 (dua) calon Walikota Petahana, maka berbagai macam cara di gunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kelurahan, Camat maupun apparatur yang lain yang juga masuk sebagai petugas penyelenggara atau Petugas PPS dan KPPS di setiap TPS di kelurahan masing-masing, kemudian mengidentifikasi semua pemilih yang berpotensi tidak memilih Paslon Nomor urut tertentu agar sengaja tidak di berikan Undangan untuk mencoblos oleh petugas PPS di kelurahan masing-masing sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pada saat pencoblosan di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, peristiwa ini memang benar-benar terjadi dan juga dengan modus apabila mau mencoblos yang menggunakan KTP di ciptakan keadaan seakan-akan dengan cara menghadap ke kantor lurah duluan untuk di catat apakah benar warga kelurahan atau bukan demi untuk mengulur waktu sehingga sampai di tempat TPS waktu pencoblosan telah habis dan car aini sengaja di ciptakan agar membuat pemilih merasa bosan dan jenuh atas ulah petugas di setiap TPS dan KPPS terutama di kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.
18. Bahwa TPS yang kami uraikan dan sebutkan di atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah Penggunaan DPTb sebanyak yaitu **sebanyak 837 Pemilih DPTb** yang tersebar di TPS di 2 Kecamatan

tersebut yaitu Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah seperti yang kami sebutkan di atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan di sekian banyak TPS tersebut yang sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor 02 ;

19. Adanya money politik yang dilakukan paslon Nomor 2 secara Masif di 2 Kecamatan tersebut yang dilakukan oleh Aparatur Kelurahan di masing-masing kelurahan maupun Para Tim Sukses terutama Partai Pengusung Paslon Nomor urut 02 yaitu Tauhid Nasri. Seperti sampel Vido bagi-bagi uang di TPS 04 Kelurahan Tanah Mesjid Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, (**Vide Bukti P.24**) ;
20. Adanya keterlibatan ASN secara Terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan melalui dinas masing-masing salah satunya adalah oleh dinas Catatan Sipil yaitu berupa **tindakan Pencetakan KTP electronic** secara massif sejak di 2 hari menjelang pencoblosan oleh dinas Catatan sipil yang di peruntukan bagi para pemilih pemula (**Vide Bukti P.25**), olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemiluakada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;
21. Bahwa memang benar adanya dan hal ini nyata terjadi jika Paslon Nomor Urut 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar atau calon Petahana benar-benar menggunakan dan memanfaatkan APBD Kota Ternate demi kepentingan agar di pilih kembali sebagai Walikota Ternate pada period eke 2 dengan membagi-bagi dana bantuan social dengan modus BLT yaitu berupa pembagian untuk **3.500 Pengemudi Ojek Terima BLT** dari Diskoperasi dan UMKM dan 200 orang Penerima yang di sebut dengan **UMKM Warung Mama** yang tersebar di kota Ternate, hal ini di sampaikan langsung oleh Kadis Koperasi dan

UKM Kota Ternate yaitu Bapak Hadi Haerudin kepada Media dan bagi-bagi BLT ini telah tuntas di lakukan menjelang seminggu cuti Kampanye, **(Vide Bukti P.17);**

22. Bahwa benar Tindakan yang bersifat TSM benar-benar terjadi salah satunya juga dengan mengambil hati seluruh Pekerja dengan Jasa Ojek di Kota Ternate seluruhnya di buat tempat Mangkal atau Pangkalan Ojek yang menggunakan APBD Kota Ternate atau Pembangunan Pangkalan Ojek, yang saat ini di nilai Sarat Kepentingan Politik untuk Paslon Petahana karena memang Proyek ini sifatnya dadakan dan karena kepentingan maju walikota saja pada period eke dua ini, **(Vide Bukti P.18);**
23. Keterlibatan Pro Aktif ASN memang benar-benar terjadi salah satunya pula adalah lurah jati yang nyata-nyata aktif sebagai Tim Sukses akan tetapi Bawaslu seakan-akan diam dan tutup mata sehingga semacam terjadi Tindakan cuek dan pembiaran oleh Bawaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kota Ternate sebagaimana di beritakan oleh media, dengan judul **Lurah Jati Perumnas Larang Warganya Pasang Baliho Selain Selain Tauhid Soleman, Copot Benny – Santrani**, bahwa bukti ini menunjukkan benar-benar terjadi Perbuatan yang menggerakkan seluruh Aparatur Birokrasi untuk kepentingan Paslon Nomor 02 yaitu Petahana, **(Vide Bukti P.19);**
24. Bukti ini membuktikan jika memang ada keterlibatan ASN dalam suksesi Pilwako Kota Ternate yang nyatanya di gerakkan oleh Petahana dan juga seluruh Pejabat Dinas dan terutama Sekda Kota Ternate yang tak lain adalah adik Ipar dari Calon Walikota Petahana yaitu Tauhid Soleman yang Istrinya adalah kaka dari Sekda Kota Ternate yaitu Rizal Marsaoly, dan hal ini adalah kenyataan akan tetapi setelah di laporkan malah Bawaslu Kota Ternate seakan diam dan tidak mau tau dengan keadaan yang terjadi, sebagaimana telah banyak di beritakan melalui media Onlain dan media cetak seperti pada ini yaitu **Di Duga Langgar Netralitas, 4 ASN di kota Ternate akan**

diperiksa Bawaslu, hal ini membuktikan jika keterlibatan ASN dalam Pilwako Kota Ternate sudah menjamur dan mencedraikan Azas Demokrasi sehingga berpengaruh dan menguntungkan pula terhadap Perolehan suara Paslon Petahana yaitu Pasangan Nomor 02 Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar serta merugikan Paslon yang lain, olehnya untuk menciptakan KEADILAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL YANG BERMARTABAT DAN PENUH NILAI MORAL YANG MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA maka sudah selayaknya PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 2 untuk di DISKUALIFIKASI, **(Vide Bukti P.20)**;

25. Bahwa Tindakan Paslon Petahana yang menggunakan berbagai macam cara adalah sangat mengganggu ketentraman Warga dan Masyarakat hal ini sebagaimana dalam pemberitaan beberapa media akan tetapi tidak di tanggapi oleh Panwas maupun Bawaslu Kota Ternate sebagai Langkah antisipasi atas keterlibatan ASN dalam Pilwako Kota Ternate, Adapun judul berita yang jadi viral adalah sebagai berikut : **Dinilai Selalu di intimidasi oleh Aparatur Pemerintahan, Warga Moti Nyatakan Sikap Lawan paslon 02 Tauhid-Nasri, (Vide Bukti P.21)**;
26. Panwas Kecamatan Moti sebagai Penyelenggara Kecamatan memfasilitasi aktifitas Kampanye dengan menggunakan Kursi yang ada di kantor Panwas untuk kepentingan Kampanye Paslon Nomor 02 yaitu Petahana yang di laksanakan pada tanggal 6 November tahun 2024 tepat pada jam 09.42 WIT tepatnya di Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti Kota Ternate, **(Vide Bukti P.22)**;
27. Keterlibatan PNS yaitu Camat Ternate Tengah Atas Nama : FAHMI dalam Komfoi Penjemputan Paslon saat membawa REKOMENDASI partai dan rencana Daftar ke KPUD Kota Ternate, ini adalah wujud nyata bahwa Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ternate telah di cederai oleh salah satu Paslon dengan menggerakkan seluruh Aparatus Sipil Negara secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

(TSM) untuk kepentingan Politik menuju periode ke Dua, (**Vide Bukti P.23**);

28. Bahwa dari sekian banyak PERBUATAN dan TINDAKAN NYATA DENGAN menggunakan DANA APBD KOTA TERNATE serta menggerakkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Kota Ternate maka sudah selayaknya Tindakan ini di Kualifikasi sebagai Tindakan yang sangat **Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** yang di lakukan oleh PASLON NOMOR URUT 2 atau Paslon PETAHANA olehnya itu atas perbuatan dan Tindakan yang mencederai proses Pemilukada oleh Paslon Petahana dengan menggunakan seluruh Infrastruktur Birokrasi tersebut maka sudah selayaknya Paslon Nomor urut 2 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate untuk di **Diskualifikasi** oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada;


V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 409 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Men **Diskualifikasi** atau Menggugurkan Paslon Nomor urut 2 (Dua) atas nama M.Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2024-2029.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 176 TPS di 2 Kecamatan sebagai Berikut :
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
sedail-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



[Handwritten signature]
DANI I. SH

[Handwritten signature]
GAFAR S TUANANY, SH

[Handwritten signature]
BAHMI BHRUN, SH

[Handwritten signature]
ERLAN MUHDAR. SH